

## RAPBD LOMBOK TIMUR 2020 MULAI DIBAHAS



<https://suaramerdeka.com>

LOMBOKita – Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menyampaikan penjelasan pokok-pokok Raperda APBD Tahun Anggaran 2020. Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 yang merupakan RAPBD Tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Timur yaitu “Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman”.

Bupati memberikan Apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah atas telah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 28 Oktober 2019, (11/19).

Turut Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Lotim Bapak Murnan, S.Pd beserta ketiga Wakil DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bupati Lombok Timur Drs. H.M. Sukiman Azmi, FORKOPIMDA, 35 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari 50 orang hingga rapat dinyatakan kuorum.

Bupati Lombok Timur menyampaikan arah kebijakan dan penganggaran RAPBD tahun anggaran 2020 dengan materi pokok rencana belanja. Satu, Struktur daerah sektor yang dirasa menjadi modal utama meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur daerah terutama prasarana jalan, air bersih, sarana irigasi, menciptakan kesempatan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan berupaya

mengentaskan kemiskinan serta mengalokasikan belanja untuk lebih mendukung program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Dua, melakukan penghematan pada kegiatan - kegiatan yang kurang produktif dan tidak dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ketiga mempertimbangkan kebutuhan prioritas utama yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dengan melakukan peningkatan anggaran tahun jamak untuk beberapa jenis kegiatan diantaranya infrastruktur jalan air bersih dan jaringan irigasi. Keempat kebijakan memberikan hibah atau bantuan sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan.

Selanjutnya Sukiman menyampaikan penjelasan rinci terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 yang isinya “Besaran Rencana Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar 322 Milyar 941 Juta rupiah lebih. Dana Perimbangan sebesar 1 Triliyun 818 Milyar 484 Juta Rupiah lebih dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 583 Milyar 23 Juta rupiah lebih. Dengan kondisi pendapatan daerah, maka rumusan komposisi Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar 2 Triliyun 777 Milyar 642 Juta Rupiah lebih.

Pada sisi pembiayaan, dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 disampaikan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 56 Milyar 193 Juta Rupiah lebih, merupakan estimasi yang rasional atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 50 Milyar 193 Juta Rupiah lebih dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar 6 Milyar Rupiah.

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan dalam rangka penguatan dan pengembangan usaha serta untuk memperkuat struktur permodalan dengan melakukan penataan manajemen perusahaan daerah, dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020.

**Sumber :**

<https://lombokita.com>, RAPBD Lombok Timur 2020 Mulai Dibahas , 12 November 2019;

**Catatan :**

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengertian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, meliputi:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. meliputi:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan 23 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah sebagai berikut:

1. KUA Adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pedoman penyusunan APBD telah ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, adapun rancangan KUA adalah sebagai berikut:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penyusunan APBD
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah
  - d. kebijakan Belanja Daerah
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah
  - f. strategi pencapaian.
2. Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- f. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- g. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.